

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Negara Indonesia Merupakan negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Tindak pidana pencucian merupakan tindakan kejahatan yang merugikan Indonesia. Apabila kasus pencucian uang yang sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 2010 mengandung ketiga unsur delik, maka kasus tersebut sudah jelas dikatakan kasus korupsi setelah diusut oleh lembaga PPATK yang mempunyai wewenang memberantas kasus kejahatan pencucian uang yang dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketika sudah terbukti pelaku melakukan tindak tersebut maka kasus tersebut salah satu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat 18 ayat Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang perubahan atas UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat KUHP. Adapun unsur dalam Pasal tersebut yaitu: Setiap Orang, Secara

Melawan Hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Bersamaan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Kemudian kasus korupsi tersebut terdapat beberapa unsur yang melanggar Undang-Undang maka pelaku tersebut mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang kejahatan korupsi yaitu mengembalikan hasil korupsi serta mendapatkan hukuman mati.

2. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. PPATK bertanggung jawab kepada presiden. PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sebagai lembaga independen, artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak lain dalam penyelidikannya agar diperoleh hasil sebaik mungkin. Kedua lembaga tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat ketika kasus pencucian uang tersebut terbukti adanya kejahatan tersebut dan kemudian pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 huruf a, kasus tindak pidana

pencucian uang merupakan tindak kejahatan pidana korupsi, sudah dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang itu mempunyai hubungan yang cukup erat dengan tindak pidana korupsi.

5.2. Saran-Saran

Dari hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia untuk menghasilkan yang maksimal dan efisien maka penulis meyarankan:

1. Negara Indonesia Merupakan negara hukum, seharusnya hukum yang harus diterapkan dalam kasus pencucian uang atau kasus korupsi mendapatkan sanksi yang cukup berat. Dilihat dari kasus-kasus di Indonesia pada zaman sekarang banyak yang melakukan kasus pencucian uang atau kasus korupsi hanya hukuman hanya penjara dan denda uang, padahal orang yang melakukan kasus tersebut masih bisa menggunakan hasil korupsinya itu. Sedangkan seseorang yang melakukan kasus yang lain dengan masalah ringan mendapatkan sanksi yang cukup berat.
2. Jika Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk salah satu tindak pidana korupsi, seharusnya hukuman atau sanksi yang didapatkan oleh pelaku mendapatkan 2 sanksi dari kasus pencucian uang dan kasus korupsi, karena pada dasarnya kasus tersebut berbeda undang-undang.